



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR MEDIA SOSIAL

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas mengelola media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, maka dipandang perlu untuk menetapkan Operator Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Penetapan Operator Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PENETAPAN OPERATOR MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Operator Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026 sebagai berikut:

Nama : Whilma Antarawaty Mayaut
Jabatan : Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Pertama
Email : whilmaKirey@gmail.com
NIP : 19771213 201212 2 001

- KEDUA : Operator Media Sosial bertugas untuk mengelola dan mengoperasikan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 05 Januari 2026

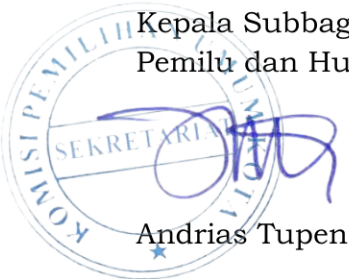
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

ZAKIAH IRYANI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andrias Tupen